



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu 5 Januari 1982 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Lais 04 Juni 1981 (42 tahun) agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 01 Februari 2023 dalam Register perkara Nomor: 140/Pdt.G/2023/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 03 September 2016 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/04/IX/2016 pada tanggal 03 September 2016;

2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 2 (dua) orang anak dan duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Sumatera 6, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat tidak menerima anak bawaan Penggugat;
 - Tergugat didapati ingin mecabuli anak perempuan bawaan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat sedang tertidur kemudian terdengar suara teriakan dari kamar anak-anak Penggugat, setelah itu Penggugat menghampiri kamar tersebut dan mendapati bahwa Tergugat mencoba untuk mencambuli anak pertama Tergugat, pada saat itu anak tersebut berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, lalu Penggugat marah hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat. Akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 7 (bulan), dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil,

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Februari 2023 hanya dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relas yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor: 140/Pdt.G/2023/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Penggugat membacakan surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 01 Februari 2023 dalam Regester perkara Nomor: 140/Pdt.G/2023/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 118/04/IX/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat,
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Tergugat bernama Denny Sugiono;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, status pernikahan adalah janda 2 anak dan duda dengan 1 orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Sumatera 6 RT.007 RW.004 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selam lebih kurang 7 bulan, namun kemudin sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat diketahui ingin mencabuli anak bawaan Penggugat;

- Bahwa, pada sekira bulan Juni 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah Tergugat ketahuan mau mencabuli anak Penggugat yang pertama yang berumur 10 tahun, maka terjadilah pertengkaran anantara Penguat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- *Bahwa, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 6 tahun;*
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, karena tidak perlu lagi dirukunkan karena perbuatan Tergugat yang keterlaluan;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa, Tergugat bernama Denny Sugiono;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda 2 anak Tergugat bertatus duda 1 orang anak;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah milik Pengugat di Jl. Sumatera 6 RT.007 RW.004 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, kemudian sejak bulan April 2017 keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat menerima kehadiran anak bawaan Penggugat dan Tergugat ketahuan oleh Penggugat akan malakukan pencabulan terhadap anak Penggugat yang pertama baru berusia 10 tahun;
- Bahwa, pada sekira bulan Juli 2017 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan akan melakukan pencabulan terhadap Penggugat, sehingga terjadi pertengkara, yang kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini sudah lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak mau lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena perbuatan Tergugat yang keterlaluan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini,

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 133 /Pdt.G/2023/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah 002/02/I/1994 Tertanggal 2 Januari 2014) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P1 tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan Penggugat dan Tergugat pernah ingin melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat yang berusia 10 tahun, pada bulan Juli 2017 terjadi pertengkaran

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui oleh Penggugat akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat yang pertama berumur 10 tahun tersebut, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak diusahakan damai karena perbuatan Tergugat yang dinilai pihak keluarga Penggugat sudah keterlaluan selain itu Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan / dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sejak bulan April 2017 dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2017 kemudian dengan perginya Tergugat dari kediaman dan pertengkaran terakhir ini disebabkan Tergugat bermasalah dengan anak bawaan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah cekcok bulan Juli 2017 tersebut, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun dan tidak pernah bersatu kembali, pihak keluarga Penggugat tidak mau lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan Tergugat yang dipandang telah keterlauan terhadap anak bawaan Penggugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, terhadap alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 6 tahun lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbang;

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya telah pisah rumah atau sudah tidak tinggal serumah lagi, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan memulai sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) ;
2. Bahwa, status pernikahan, Penggugat janda dengan 2 orang anak dan Tergugat duda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan harmonis hanya lebih kurang 7 bulan, karena sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya bulan Juli 2017;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat disebabkan Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan Penggugat dan ada percobaan pelecehan seksual oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah tidak mau merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat, sudah keterlaluan;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 6 tahun, pihak keluarga Penggugat tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena perbutan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 6 tahun dan selama pisah tersebut ternyata pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah tidak lagi diupayakan untuk dirukunkan kembali, karena kesal atas perbuatan Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat juga secara diam-diam menyatakan tidak mau meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yaitu dengan tidak mau datang menghadiri sidang, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini, S.H

H.Hambali,S.H.,M.H

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Penggugat,

Dto

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7.Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp395.000,00**

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.140 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.17 dari 17 hal.